


## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia, sejak dikeluarkannya UU Nomor. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah yang akhirnya diamandemen menjadi UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, banyak terjadi pemekaran wilayah diberbagai kota ataupun kabupaten di Indonesia. Hal itu terjadi bertujuan untuk mengefisienkan kerja daerah supaya lebih bisa mengoptimalkan pengembangan suatu wilayah. Terbukti setelah diberlakukannya otonomi daerah mulai dari provinsi hingga tingkat desa banyak melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran yaitu suatu proses, cara atau perbuatan menjadikan bertambah besar (luas, banyak, lebar dan sebagainya) (KBBI). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah atau yang kita sebut dengan otonomi daerah, membuat pemerintah daerah semakin efektif dan efisien dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus segala urusan rumah tangganya tentu sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Otonomi adalah kebebasan dan kemandirian pemerintah untuk mengatur dan mengurus beberapa urusan pemerintahan. Otonomi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, tersedianya fasilitas umum yang baik dan bisa djangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh masyarakat di daerah, serta peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana demokrasi yang berkembang.

Sampai pada tahun 2021 provinsi di Indonesia sering terjadi pemekaran. Pada awal masa reformasi Indonesia memiliki sebanyak 26 provinsi sekarang menjadi 34 provinsi akibat dari pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu juga dengan Kabupaten/Kota hingga ditingkat pemerintahan terendah yaitu Desa/Kelurahan. Di Indonesia pemekaran desa terjadi sangat pesat sebanyak 83.931 wilayah administratif setingkat desa yang ada per tahun 2018. Angka ini terdiri atas 75.436 desa dengan rincian sebanyak 74.517 desa dan 919 nagari yang ada di Sumatera Barat (bps.go.id). lebih jelas bisa dilihat pada table 1.1 berikut.



Tabel 1.1  
Jumlah Kabupaten/Kota, dan Desa/Kelurahan Menurut Provinsi Tahun 2018

Provinsi	Kabupaten/kota	Kecamatan	Desa/Nagari/ Kelurahan
Aceh	23	289	6508
Sumatera Utara	33	449	6132
Sumatera Barat	19	179	1275
Riau	12	169	1875
Jambi	11	141	1562
Sumatera Selatan	17	237	3262
Bengkulu	10	129	1514
Lampung	15	228	2654
Kep.Bangka Belitung	7	47	391
Kepulauan Riau	7	70	416
DKI Jakarta	6	44	267
Jawa Barat	27	627	5957
Jawa Tengah	35	573	8559
DI Yogyakarta	5	78	438
Jawa Timur	38	666	8496
Banten	8	155	1552
Bali	9	57	716
Nusa Tenggara Barat	10	117	1143
Nusa Tenggara Timur	22	309	3353
Kalimantan Barat	14	174	2137
Kalimantan Tengah	14	136	1576
Kalimantan Selatan	13	153	2008
Kalimantan Timur	10	103	1038
Kalimantan Utara	5	53	482
Sulawesi Utara	15	171	1838
Sulawesi Tengah	13	175	2020
Sulawesi Selatan	24	307	3049
Sulawesi Tenggara	17	222	2354
Gorontalo	6	77	734
Sulawesi Barat	6	69	650
Maluku	11	118	1240
Maluku Utara	10	116	1196
Papua Barat	13	218	1987
Papua	29	576	5552

INDONESIA	514	7.273	83.931
-----------	-----	-------	--------

*Sumber.bps.go.id*

Di Sumatera Barat, Pemerintahan adat terendah di minangkabau yang biasa kita sebut dengan Nagari banyak mengalami pemekaran. Nagari di minangkabau adalah “Negara” yang memiliki pemerintahan sendiri, satu kesatuan masyarakat hukum adat dengan kaidah atau norma yang mengatur masyarakat dan memiliki umur yang cukup tua (Sjahmunir,2006 : 10). Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara genealogis dan historis, mempunyai batas-batas dalam suatu wilayah tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya dengan musyawarah dan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan falsafah dan kaidah adat, Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat di wilayah Provinsi Sumatera Barat. (Pasal 1 angka 2 Perda 7 Tahun 2018). Pengertian lain tentang nagari berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 menyebutkan Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari kumpulan beberapa suku bangsa yang mempunyai batas wilayah tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya serta dalam memilih kepala pemerintahannya. Pada tahun 2019 BPS mencatat jumlah pemerintahan setingkat Nagari di Sumatera Barat sebanyak 1.159 yang mana jumlah ini meningkat dari tahun 2016 sebanyak 1.117.

Syarat yang harus dimiliki oleh suatu wilayah yang akan dilakukan pemekaran dimuat dalam Permendagri No. 1 Tahun 2017 yaitu :

1. Terdapat nama Desa/Kelurahan lama dan baru.
2. Nomor Kode Desa/Kelurahan yang lama.
3. Jumlah penduduk.
4. Luas Wilayah
5. Cakupan wilayah kerja Desa baru.
6. Peta batas wilayah Desa/Kelurahan yang baru.

Tahapan dalam proses pemekaran suatu wilayah secara formal, fungsional dan kultural.


- a. Secara formal, pemekaran daerah diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan, dimana daerah yang banyak dibangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota atau dekat dengan pusat pemerintahan.
- b. Secara fungsional, pemekaran banyak terjadi setelah diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, hal ini tercantum dalam UU no 32 Tahun 2004 yang menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undangnya sendiri. Selain itu juga didukung dengan Permendagri no 1 tahun 2017. Dimana dalam peraturan menteri dalam negeri ini sudah diatur dengan lengkap tatacara penggabungan ataupun pemisahan suatu wilayah.
- c. Secara kultural, pemekaran suatu wilayah berhasil atau tidaknya tidak terlepas dari dukungan dari masyarakat. Tidak semua wilayah didiami oleh masyarakat yang memiliki budaya yang sama, banyak wilayah yang memiliki masyarakat

majemuk. Biasanya di wilayah yang memiliki masyarakat majemuk cenderung pemekaran wilayahnya berhasil atau tidak terjadi konflik. Lain halnya dengan wilayah yang masyarakatnya memiliki kebudayaan yang sama, di wilayah ini cenderung terjadi konflik. Konflik yang biasa terjadi yaitu mengenai tanah ulayat.

Membahas mengenai pemekaran, di daerah Padang Pariaman juga dilakukan pemekaran nagari, sebelum tahun 2013 awalnya hanya memiliki 43 nagari sekarang menjadi 103 nagari ini sesuai dengan yang dikatakan oleh kepala bagian humas kantor bupati. Salah satu kecamatan yang nagarinya mengalami pemekaran yaitu Kecamatan Nan Sabaris. Yakni pada tahun 2013 sebelum pemekaran hanya memiliki lima Nagari sekarang sudah menjadi sembilan nagari.

Daftar nagari kecamatan Nan Sabaris

1. Kapalo koto
2. Kurai Taji
3. Kurai Taji Timur
4. Padang Bintungan
5. Padang Kandang
6. Padang Kandang Pulau Air Padang
7. Pauh Kamar
8. Sunua
9. Sunua Barat
10. Sunua Tengah



*Sumber bps.go.id*

Pemekaran wilayah dijabarkan dalam bagian penjelasan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan suatu wilayah dapat berupa pemekaran satu wilayah menjadi dua wilayah atau lebih, atau penggabungan wilayah yang berdekatan, atau penggabungan beberapa wilayah.

Dari beberapa literatur alasan diusulkannya suatu wilayah untuk dimekarkan yaitu :

- Timbangnya pemerataan keadilan.

Daerah yang jauh dari pusat pemerintahan sering kali merasa timpangnya keadilan terhadap mereka, pemerintah seringkali mendahulukan daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan saja yang membuat daerah tersebut tidak bisa maju seperti daerah lain.

- Keadaan geografis yang luas serta pelayanan masyarakat yang tidak efektif dan efisien.

Daerah yang sangat luas bisa mengakibatkan tingginya biaya dan usaha yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam membagikan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Hal ini mengakibatkan pelayanan yang dibeagikan oleh pemerintah daerah menjadi tidak efektif dan efisien.

- Perbedaan kebudayaan yang tumbuh di masyarakat.

Karena perbedaan kultural atau etnis yang ada ditengah-tengah masyarakat, yang menyebabkan suatu daerah dianggap berbeda dengan daerah induknya.

- Iming-iming insentif local

Alasan ini merupakan yang sering digunakan oleh pemerintah, dengan mereka menjadi wilayah administratif sendiri otomatis mereka akan mendapatkan anggaran sendiri dari pusat dan bisa menjalankan pemerintahannya sendiri.

- Status kekuasaan

Keinginan elit politik guna mendapatkan status kekuasaan baru atas daerah yang dipimpinya. Untuk melakukan kegiatan pemerintahan di daerah otonomi baru hasil dari pemekaran daerah maka dari itu dibentuklah aparat pemerintah daerah baru, calon pemegang kekuasaan terdorong di daerah otonomi baru untuk mempercepat pelaksanaan pemekaran daerah (Rita Helbra, 2013). Selain itu, suatu daerah terjadi pemekaran dikarenakan masyarakat menginginkan pelayanan publik yang lebih baik dan mudah serta pembangunan yang lebih merata. Ingin mendapatkan alokasi dana sendiri yang tentunya lebih mempermudah dalam melakukan pembangunan.

Dalam suatu keputusan yang dibuat tentunya akan menimbulkan dampak bagi sekitar terutama masyarakat yang ada didalamnya. Apalagi dengan terjadinya pemekaran wilayah tentunya membuat masyarakat kembali menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Hal inilah yang nantinya akan berdampak pada masyarakat, apakah pemekaran ini akan berdampak baik atau berdampak buruk bagi masyarakat. Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti benturan, pengaruh yang

mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dengan terjadinya pemekaran ini berarti aparat pemerintahan nagari menjadi semakin terarah dalam membangun nagari, karena nagari yang mereka tangani sudah tidak sebesar nagari sebelumnya sehingga cita-cita nagari dalam mengoptimalkan pembangunan dan potensi yang dimiliki oleh nagari tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini tentunya segala kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah nagari juga harus memikirkan dampak apa yang akan terjadi pada masyarakatnya dan apakah masyarakat bisa menyesuaikan dirinya kembali dengan segala aturan dan kondisi wilayah mereka saat ini.

Dengan berbagai macam alasan dimerkarkannya suatu wilayah tentunya memiliki dampak terhadap masyarakat maupun elemen yang ada didalamnya. Terutama di wilayah Minangkabau yang memiliki budaya yang unik, dan setiap nagari di Minangkabau memiliki budaya yang berbeda juga dan ada yang harus dipertahankan, seperti halnya adat, budaya, tanah ulayat, sako hingga pusako, yang ini semua tata aturannya sudah tersusun. Hal ini disebut dengan “aset nagari”, dimana dengan terjadinya pemekaran tentu juga akan berdampak pada aset nagari ini, serta cara pembagian aset ini dilakukan melalui cara yang bagaimana. Masyarakat nagari berperan atau tidak pada pembagian aset tersebut. Dengan dimekarkannya nagari ini harus kita lihat pengaruh terhadap hal tersebut. Terutama yang menjadi perhatian penulis yaitu terhadap masyarakat Nagari Kurai Taji.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang timbul dari pemekaran wilayah ini adalah perilaku sosial masyarakat yang kembali menyesuaikan diri dengan keadaan dan tata aturan yang berlaku di nagari yang baru juga dengan interaksi sesama masyarakat. Sebagian besar pemekaran nagari dilakukan supaya nagari bisa lebih optimal dalam melakukan pembangunan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh nagari tersebut sehingga terciptanya nagari yang maju bukan itu saja juga tercipta masyarakatnya yang maju dan bisa membuka wawasan yang luas terhadap perkembangan teknologi sekarang ini. Dan juga dengan dimekarkannya nagari ini tentunya juga akan berdampak pada masyarakat, karena segala sesuatu yang terjadi yang langsung merasakan dampaknya adalah masyarakat oleh karena itu aparat pemerintah juga harus memperhatikan apa saja yang akan membuat masyarakat bisa mengikuti segala aturan yang dibuat sehingga bisa terwujud segala tujuan yang sudah dicita-citakan oleh nagari. Karena di dalam nagari memiliki nilai yang telah mereka buat sedemikian rupa, nilai tersebut bersifat fisik dan non fisik. Yang bersifat fisik termasuk pada struktur nagari, batas-batas nagari, kepemilikan suku, serta harta pusaka yang berupa fisik, dan yang bersifat non fisik yaitu nilai adat, norma serta aturan yang ditetapkan oleh nagari tersebut.

Berdasarkan yang telah penulis tulis di latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dampak yang terjadi kurai taji akibat dimekarkannya daerah ini menjadi Nagari Kurai Taji dan Kurai Taji Timur di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan rumusan masalah sebagai berikut

**1. Bagaimana proses keterlibatan masyarakat dalam pemekaran nagari?**

## **2. Bagaimana keberadaan aset nagari ketika proses pemekaran nagari?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran nagari.

#### **1.3.2 Tujuan khusus**

1. Untuk menjelaskan proses pemekaran nagari.
2. Untuk mengetahui pihak yang melakukan pemekaran.


### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademik**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini, dan untuk perkembangan ilmu sosiologi birokrasi yang akan datang mengenai dampak dari terjadinya pemekaran nagari terhadap budaya lokal masyarakat.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, terutama bagi aparat pemerintah nagari agar bisa menjadi bahan evaluasi dalam melakukan pembangunan di dalam nagari, serta juga untuk sebagai acuan dalam membuat kebijakan yang akan berlaku dalam nagari.



## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Nagari Sebuah Simbol

Di minangkabau Nagari yaitu “Negara” yang memiliki pemerintahan sendiri, satu kesatuan masyarakat hukum adat, lengkap dengan kaidah/norma yang mengatur masyarakat dan umurnya sudah cukup tua (Sjahmunir,2006 : 10). Nagari merupakan kesatuan masyarakat hokum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang memiliki harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mngurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang empat suku (Manan, 2005:20). Nagari merupakan kumpulan dari beberapa Jorong /Korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Nagari dipimpin oleh Wali Nagari. Wali Nagari ditunjuk melalui musyawarah dan mufakat dari berbagai kumpulan Jorong dan atau melalui pemilu. Pegertian lain tentang nagari berdasarkan Perda Nomor. 9 Tahun 2000 menyebutkan nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Propinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa Suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

Dari berbagai pengertian nagari tersebut maka dapat disimpulkan nagari merupakan suatu sistem pemerintahan terendah yang terdapat di Sumatera Barat khususnya di daerah minangkabau. Nagari memiliki simbol secara fisik dan non fisik, yang termasuk pada simbol fisik nagari yaitu kelembagaan yang ada di nagari nagari

yang meliputi wali nagari, KAN, BAMUS, batas nagari, serta kepemilikan suku termasuk dengan tanah ulayat yang dimiliki suatu nagari, dan yang termasuk simbol non fisik nagari yaitu nilai dan norma adat yang telah ditetapkan oleh nagari tersebut untuk dijalankan. Karena dengan adanya simbol ini manusia bisa berpikir, hidup dan berkembang dan mewujudkan adat istiadat yang teruskan ke generasi selanjutnya. Simbol ini segala sesuatu yang terdapat makna didalamnya.

Simbol nagari yang nampak nyata salah satunya yaitu struktur pemerintahan nagari yang sama juga dengan sistem pemerintahan negara demokratis yang terdapat unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang termasuk pada unsur pemerintahan eksekutif ialah wali nagari dengan dibantu oleh sekretaris nagari hingga pada kepala jorong/korong yang ada pada nagari tersebut. Unsur pemerintahan legislatif pada nagari yaitu BAMUS (badan musyawarah) tugas bamus sama dengan dewan perwakilan rakyat dimana ia menampung segala aspirasi dari warga nagari tersebut. Dan yang bertindak sebagai unsur yudikatif di nagari yaitu KAN (kerapatan adat nagari) ia berisi *tungku tigo sajarangan*. *Tungku tigo sajarangan* yaitu perwakilan anak nagari yang berupa alim ulama, cadiak pandai dan *niniak mamak*. Keputusan penting yang ingin diperoleh terlebih dahulu didiskusikan dengan wali nagari dan *tungku tigo sajarangan* bertempat di balai adat yang dimiliki oleh nagari tersebut. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Nagari>).

### 1.5.2 Tinjauan Sosiologis

Penelitian ini menggunakan teori interaksionalisme simbolik yang dipelopori oleh George Harbert Mead dan dikembangkan oleh Herbert Blumer. Teori

interaksionisme simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu (Soeprapto, 2007). Kata simbol berasal dari bahasa Yunani “*symballo*” yang berarti melempar atau meletakkan bersama-sama dalam satu ide atau gagasan objek yang kelihatan, sehingga objek tersebut mewakili gagasan.

Di dalam bahasa Inggris istilah “*society*” mengacu kepada masyarakat, dalam bahasa latin yaitu *socius* yang berarti “kawan”. Menurut Shadily di dalam bukunya menyatakan masyarakat merupakan lapisan besar atau kecil yang terdiri atas beberapa manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara lapisan dan saling mempengaruhi. Masyarakat yaitu sekumpulan manusia yang saling berinteraksi, (Koentjaraningrat, 2009:116). Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan kesatuan kelompok yang terdiri dari beberapa manusia yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan serta bisa saling mempengaruhi.

Interaksi simbolik adalah hubungan yang terjadi secara alamiah antara manusia dalam masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan individu. Interaksi yang terjadi antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang diciptakannya. Realitas sosial merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada beberapa individu dalam masyarakat. Interaksi antar individu berlangsung secara sadar dan berkaitan dengan gerak tubuh, vokal, suara, dan ekspresi tubuh, yang kesemuanya memiliki tujuan dan disebut “simbol”. (Dadi dalam Suhartono, 2016).

Interaksionisme simbolik terlahir karena adanya ide- dasar dalam pembentukan makna yang berasal dari pikiran manusia (*mind*) mengenai diri (*self*) dan

hubungannya ditengah interaksi sosial yang. Definisi mengenai tiga ide dasar interaksionalisme simbolik yaitu:

- a. Pikiran (*mind*), merupakan kapasitas dalam menggunakan simbol yang memiliki makna sosial yang sama.
- b. Diri (*self*), merupakan kompetensi dalam merefleksikan diri individu dari penaksiran sudut pandang orang lain.
- c. Masyarakat (*Society*), merupakan hubungan sosial yang dilahirkan, dijaga, dan dikonstruksikan oleh individu di tengah masyarakat dan individu juga berperan dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan tulus. (Ardianto, 2007 : 136)

Dengan penjelasan mengenai interaksionalisme simbolik tersebut manusia melakukan tindakan atas sesuatu yang memiliki makna. Makna tersebut diciptakan melalui proses interaksi yang dilakukan oleh individu. Lalu juga dikembangkan makna tersebut menjadi simbol oleh individu tersebut. Simbol tidak hanya berupa benda yang kasat mata, namun juga berupa hal tidak bisa dilihat oleh mata seperti halnya simbol utama yang ada ditengah masyarakat yaitu bahasa. Dengan bahasa masyarakat dapat mengerti makna dari interaksi yang sedang dilakukan. Bahasa juga menjadi sumber penyatu individu dengan individu lainnya, dan begitu juga sebaliknya dengan bahasa juga bisa menjadikan individu berkonflik. Maka dari itu diperlukan simbol bahasa yang sama ditengah individu.

### 1.5.3 Penelitian Relevan

Dari hasil penelusuran diberbagai jurnal, ditemukan penelitian yang relevan yaitu pertama skripsi yang berjudul **“Dampak Pemekran Wilayah terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran” oleh Rian Andika (2018)**. Temuan penelitian ini adalah dampak pemekaran wilayah terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik di Kecamatan Way Ratai belum bisa memberikan perubahan yang lebih baik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Masyarakat memberikan penilaian yang kurang baik terhadap kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah Kecamatan Way Ratai sebab masyarakat merasakan sendiri pelayanan yang diberikan petugas, pelayanan yang belum bisa memberikan peningkatan dan kualitas pelayanan yang ada, kekurangan faktor penghambatnya seperti masalah kurangnya pegawai, minimnya sarana dan prasarana pelayanan dan juga ketetapan tempat khususnya dalam mengurus administrasi kependudukan belum ada kejelasan dari pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Yang kedua penelitian oleh Ady Surya 2017 yang berjudul **“Pengelolaan Ulayat sebagai Kekayaan Nagari dalam Pemekaran Nagari di Tapan Pesisir Selatan”**. Temuan penelitian ini bahwa Pemekaran nagari adat Tapan menjadi 20 pemerintahan nagari tidak membawa pengaruh terhadap ulayat nagari sebagai kekayaan nagari karena masih tetap berada dalam satu kesatuan struktur adat nagari Tapan. Struktur Adat Nagari Tapan yaitu Urang Tuo Mangkudum Sati dan Niniak Mamak Nan Barampek. Penggunaan sumber daya alam atau ulayat di Nagari Tapan

merupakan pola yang terintegrasi antara individu, masyarakat serta pemangku kebijakan dalam hal ini adalah Kerapatan Adat Nagari untuk tingkat nagari dan ninik mamak pada lingkup suku serta kaum. maksudnya, dalam mengelola sumber daya alam atau ulayat tersebut, individu atau kelompok masyarakat harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemangku kebijakan dimasing-masing tingkatan, selain itu pendistribusian hak kelola sumber daya alam atau ulayat tersebut juga harus sesuai dengan asas pembagian secara adil dan merata sehingga tidak ada individu/kelompok masyarakat yang mendapat wilayah kelola yang lebih besar atau lebih kecil. Serta yang paling penting pengelolaan tersebut dilakukan tanpa merusak alam atau lingkungan sekitar. pemekaran nagari Tapan, Pemanfaatan tanah ulayat nagari Tapan mengenal konsep ajaran adat yang berlaku di Minangkabau yang pada hakekatnya tanah ulayat itu tidak boleh dipindah tangankan pada orang lain, baik dalam bentuk jual beli maupun gadai.

Sementara penelitian ini membahas dampak dari pemekaran nagari terhadap aset yang dimiliki masyarakat suatu nagari dengan tujuan untuk menjelaskan cara aset nagari dibagi menjadi dua bagian dan untuk mendeskripsikan proses keterlibatan masyarakat dalam pemekaran nagari. Karena hal itu, peneliti tertarik menjadikan ini judul penelitian. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada proses pembagian aset nagari terhadap terjadinya pemekaran.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Afrizal, metode penelitian ialah alat yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan analisis data dalam menjawab masalah penelitian serta mencapai tujuan penelitian (Afrizal,2014 : 6), berbeda dengan penelitian kuantitatif dimana lebih mengutamakan penghitungan angka-angka dan statistika, sedangkan kualitatif lebih menjelaskan secara deskriptif sebuah fenomena secara mendalam. Walaupun di dalam penelitian kualitatif masih menggunakan angka-angka namun bukanlah dijadikan sebagai data utama. .

Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti keadaan objek alamiah yang didasarkan pada realitas yang ada. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif kajiannya berfokus kepada upaya menyingkap individu-individu yang melihat dirinya serta fakta sosial untuk menerangkan kenapa ia melakukan sesuatu dengan cara tertentu (Afrizal, 2014 : 26).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fenomenologi. Tipe penelitian ini bisa menggambarkan dan menjelaskan masalah secara rinci mengenai masalah-masalah yang terjadi dilapangan. Dengan menggunakan tipe penelitian fenomenologi ini kita juga mempelajari pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalami kejadian secara langsung. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti, sehingga peneliti bisa mengetahui realitas sosial (kenyataan) dalam masalah yang diteliti. Realitas sosial dipahami sebagai realitas yang dibangun oleh manusia, sehingga peneliti juga turut membangun realitas sosial mereka terhadap situasi dalam penelitian mereka (Creswell, 1994 : 4). Di dalam melakukan penelitian

peneliti melakukan seobjektif mungkin yang sesuai dengan apa yg peneliti temukan di lokasi penelitian.

Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian fenomenologi yaitu untuk menganalisa tentang masalah yang sedang peneliti selidiki dan bisa memusatkan perhatian kepada dampak yang dihasilkan dari pemekaran yang terjadi di Nagari Kurai Taji.

### **1.6.2 Informan Penelitian**

Menurut Afrizal dalam bukunya (2014:139) informan penelitian yaitu pihak yang membagikan informasi baik tentang dirinya, orang lain, suatu kejadian, suatu hal kepada pewawancara mendalam. Jadi informan disini haruslah orang-orang yang memang mengetahui realitas yang terjadi dilapangan, sehingga informan penelitian harus berasal dari narasumber yang bisa dipercaya informasinya. Ada dua kategori informan yaitu: informan pengamat dan informan pelaku.

#### **1. Informan pengamat**

Yaitu informan yang membagikan keterangan mengenai orang lain atau suatu keadaan atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak akan peneliti teliti maksudnya orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian. Mereka dapat dikatakan sebagai bukti suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan pengamat sebanyak lima orang yang diantaranya tokoh masyarakat sebanyak tiga orang, dan golongan pemuda sebanyak dua orang.

#### **2. Informan pelaku**

yaitu informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (makna) atau tentang pengetahuannya. Pada penelitian ini, yang menjadi informan pelaku yaitu ninik mamak yang ikut dalam musyawarah.

Dalam menentukan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Purposive sampling atau mekanisme disengaja adalah sebelum melakukan penelitian peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi (Afrizal, 2014:140). Dengan ditentukannya kriteria sebelum melakukan penelitian itu membuat peneliti menjadi mudah dalam menemukan informannya. Adapun kriteria informan yang ditentukan oleh peneliti ialah:

1. Pihak yang ikut serta dalam proses pemekaran.
2. Tokoh masyarakat yang mengetahui terjadinya pemekaran.
3. Orang-orang yang pernah menjabat sebagai pejabat daerah.

Jumlah informan yang diperlukan dalam penelitian ini berdasarkan pada kejenuhan data, yang artinya informasi yang di dapatkan oleh para informan sudah mampu memenuhi maksud dari permasalahan penelitian maka proses pengumpulan data sudah dapat dihentikan. Dalam penelitian kualitatif bukan berdasar pada jumlah informan yang didapatkan untuk wawancara, melainkan terhadap kualitas data yang dikumpulkan dalam hal ini validitas data (data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan sesuatu yang ingin diketahui). (Afrizal, 2014:140)

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah mewawancarai sebanyak delapan orang informan, terdiri dari tiga orang informan pelaku yaitu ninik mamak yang ikut dalam proses pemekaran. lima orang informan pengamat sebagai tokoh masyarakat dan pemuda.

Tabel 1.2  
Informan Pelaku dan Pengamat

No	Nama Informan	Usia	Pekerjaan	Jenis Informan
1	Marak	65 tahun	Berladang	Informan pelaku
2	Fauzi	58 tahun	Mantan Anggota DPRD	Informan pelaku
3	Pulah	88 tahun	Mebuat Batu Nisan	Informan pelaku
4	Baihaqi	63 tahun	Mantan Kepala Desa	Informan Pengamat
5	Rajab	68 tahun	Berladang	Informan Pengamat
6	Najin	78 tahun	Berladang	Informan Pengamat
7	Mul	50 tahun	Petani	Informan Pengamat
8	Akak	51 tahun	Petani	Informan Pengamat

Sumber: Data Primer 2020

Dari tabel 1.2 memperlihatkan bahwa terdapat tiga orang informan pelaku yang terlibat dalam proses pemekaran nagari. Informan tersebut dipilih karena memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai informan. Informan tersebut ikut dalam pembicaraan mengenai pemekaran nagari yang akan dilakukan, tentu saja informan ini bisa menjelaskan proses pemekaran terjadi.

Informan pertama adalah metek Marak. Untuk mengetahui dimana keberadaan

metek Marak cukup mudah, peneliti bertanya kepada nenek peneliti yang kebetulan mengenal informan. Oleh karena kebiasaan lelaki minang yang suka duduk di “lapau”, peneliti diantarlah oleh nenek peneliti untuk menemui informan di tempat dimana biasa ia duduk. Pertama bertemu peneliti langsung memperkenalkan diri dan mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan peneliti. Peneliti mengajak metek Marak bercerita mengenai keadaan Nagari Kurai Taji, lalu mendapat respon yang cukup bagus dan ketertarikan dari informan terhadap judul penelitian yang akan peneliti teliti. Setelah bercerita cukup panjang, peneliti merasa metek Marak cocok sebagai informan peneliti dimana sebelum peneliti menanyakan pertanyaan yang dimaksud, informan sudah terlebih dahulu menjelaskan panjang lebar.

Infoman kedua adalah Bapak Fauzi, untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan bapak Fauzi, peneliti menanyakan langsung kepada anaknya yang kebetulan merupakan teman peneliti. Sebelum menjadikan Bapak Fauzi sebagai informan, peneliti menanyakan kepada teman peneliti apakah Bapak Fauzi mengetahui tentang apa yang akan peneliti tanyakan, dan Bapak Fauzi pun menyanggupinya. Proses wawancara awalnya dilakukan dirumah infroman, namun ketika peneliti dating dirumah informan, ternyata Bapak Fauzi tidak berada dirumah. Lalu di hubungilah oleh anak informan, ternyata infroman berada di gudang kayu miliknya. Diantarlah peneliti oleh anak informan ke tempat ia berada.

Lanjut kepada pencarian informan selanjutnya, peneliti cukup kesusahan mencari informan yang cocok. Sebelumnya ada disarankan oleh informan lain namun ternyata sebelum peneliti ingin berkunjung kerumah informan yang di maksud ia

telah meninggal dunia. Dari informasi yang peneliti terima mengenai calon informan ini, ia merupakan orang yang selalu diikutsertakan mengenai apa saja yang terjadi di Nagari Kurai Taji ini. Kemudian telah beberapa lama peneliti menemukan informan yang cukup tau mengenai proses pemekaran nagari ini. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah peneliti, sehingga membuat akses kesana lebih mudah. Ia adalah ungu Pulah, karena peneliti sudah dahulu kenal dengan informan ini jadi proses perkenalan pun kami lewati. Informan pun bisa dengan jelas menceritakan proses pemekaran yang terjadi pada saat itu hingga menceritakan sejarah nagari Kurai Taji ini pada awalnya seperti apa.

Dari tabel 1.2 terdapat enam orang informan pengamat. Ada yang pernah menjabat sebagai pejabat pemerintahan dimana sedikitnya tau mengenai proses pemekaran nagari ini. Dan ada juga sebagai tokoh masyarakat atau orang yang disegani dan juga berada di Kerapatan Adat Nagari.

### **1.6.3 Data yang Diambil**

Menurut Afrizal, data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata (tertulis maupun lisan), dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada upaya untuk mengangkakan (Afrizal, 2014:17). Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif peneliti akan mengumpulkan data yang bersifat bisa memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti baik itu data yang berupa kata-kata ataupun gambar, yang meliputi : rekaman video, fotografi, transkrip wawancara,

rekaman, dan lainnya. Adapun dua sumber data yang perlu dikumpulkan oleh peneliti yaitunya :

#### 1. Data primer

Data Primer yaitu, sumber data yang diperoleh langsung informasinya dari individu yang terlibat sehingga data ini didapat berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi langsung peneliti dilapangan. Menurut Sugiyono (2017:104) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini didapatkan langsung berdasarkan proses wawancara dan observasi langsung yang dilakukan kepada masyarakat dan pemuka adat di Nagari Kurai Taji.

Peneliti melakukan wawancara terhadap orang yang ikut serta dalam proses pemekaran yang terjadi pada saat itu dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi data primer adalah pengalaman bapak-bapak yang ikut dalam proses pemekaran maupun yang mengelola aset nagari. Seperti keikutertaan informan dalam proses pemekaran dengan pengelolaan aset yang berdampak.

#### 2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2017:104) data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang mendukung dan bisa menjadikan penelitian ini relevan, dalam pengumpulan data ini bisa diperoleh dari lapangan ataupun media , data ini berupa literatur-literatur tertulis, hasil penelitian sebelumnya, makalah, jurnal, atau berupa berita di media massa ataupun media cetak. Data ini bisa didapatkan dengan melihat profil nagari serta

pengumpulan riset-riset penelitian sebelum ini dan bisa juga didapatkan dari berita-berita di media massa ataupun media cetak.

#### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat. Untuk itu diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat untuk bisa mewujudkannya. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2015:62). Menurut Afrizal (2014 : 20-21) membagi teknik pengumpulan data dalam penelitian menjadi empat teknik, yaitu :

1. Wawancara Mendalam

Dalam melakukan wawancara mendalam peneliti hanya melakukan percakapan biasa yang tidak berurutan seperti proses wawancara lainnya, dimana peneliti tidak melakukan wawancara dengan menyediakan beberapa daftar pertanyaan-pertanyaan yang secara berurutan akan tetapi, berdasarkan pertanyaan umum kemudian didetailkan dan dikembangkan untuk proses wawancara berikutnya. Pertanyaan dalam teknik pengumpulan data ini berupa pertanyaan yang bersifat terbuka. Teknik pengumpulan data yang utama pada proses penelitian ini adalah wawancara mendalam. Pedoman wawancara tetap harus disediakan oleh seorang peneliti, walaupun pada akhirnya di lapangan nanti pedoman wawancara itu tidak terlalu

terpaku, dan seorang peneliti bisa membuat proses wawancara lebih santai sehingga informan pun dapat menceritakan segala kejadian dengan santai.

Wawancara pertama yang dilakukan peneliti dengan Uncu Aqi dirumahnya pada tanggal 20 juli 2020. Hari itu peneliti datang bersama orang tua kerumahnya karena memang orang tua mengenal baik informan peneliti ini. Pada hari itu peneliti datang pada pukul 8 pagi, karena memang pada jam ini informan lagi bersantai di rumahnya. Uncu Aqi dengan senang ketika di wawancara mengenai nagari. Uncu Aqi dapat dengan baik menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, serta pengalamannya yang pernah menjabat sebagai kepala desa juga diceritakan.

Kemudian wawancara dengan Metek Marak dilakukan dihari selanjutnya, yaitu pada malam hari di warung tempat ia biasa duduk bersama teman-temannya. Peneliti pertama menanyakan kesediaan informan, lalu dengan baik diterima. Lalu Metek Marak mencari tempat yang layak untuk dilakukan wawancara. Metek Marak mengapresiasi peneliti karena sudah meneliti mengenai Nagari ini, dan juga berharap banyak lagi yang akan meneliti Nagari Kurai Taji ini.

Sedangkan untuk Ungku Rajab, Apak Akak dan Pak Mul peneliti mewawancarainya di hari selanjutnya. Lagi-lagi wawancara dilakukan di warung pada malam hari. Semua pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dijawab dengan baik dan santai. Serta juga informan mendoakan peneliti supaya bisa sukses nantinya.

Wawancara dengan Pak Pen awalnya dilakukan dirumah sehabis shalat zuhur pada bulan September, ketika peneliti sampai dirumah informan ternyata informan berada di tempat kerjanya. Sehingga peneliti diantarlah oleh anak informan ketempat

bekerjanya. Peneliti tentunya juga sudah menanyakan kesediaan dari informan untuk meelakukan wawancara bersama peneliti. Oleh karena Pak Pen yang sudah pernah menjabat 2 kali periode sebagai wakil rakyat tingkat daerah, pertanyaan yang peneliti ajukan dapat dengan mudah dilakukan. Pak Pen juga menyarankan orang yang lebih tau lagi mengenai Nagari Kurai Taji. Sehingga Peneliti ingin juga menemui orang yang dimaksud Pak Pen. Seminggu kemudian Ketika peneliti ingin pergi berkunjung kerumah orang yang dimaksud oleh pak Pen sebelumnya, ternyata peneliti mendapati kabar buruk, calon informan peneliti itu ternyata meninggal dunia. Maka dari itu peneliti mencari lagi siapa orang yang cocok menjadi informan peneliti.

Setelah mencari informan lainnya yang bisa menjawab pertanyaan dari peneliti dan memenuhi kriteria didapatlah informan ungu Pulah. Oleh karena rumah ungu Pulah yang dekat dari rumah peneliti dan juga sudah saling mengenal, proses wawancara pun berjalan cukup baik. Dikarenakan ungu Pulah yang sudah cukup berumur, ada beberapa kata yang disebutkan informan kurang jelas oleh peneliti. Maka dari itu peneliti sering meminta informan mengulang kembali perkataannya.

## 2. Pengumpulan dokumen (tulisan-tulisan)

Dalam teknik ini peneliti berusaha memvalid kan data yang diterima dari wawancara mendalam, data yang dikumpulkan berupa tulisan-tulisan baik itu berita di media massa ataupun media cetak, laporan-laporan ataupun berupa aturan tertulis, dokumen, dan lainnya yang bisa lebih menguatkan hasil dari wawancara mendalam. Hasil dari observasi atau wawancara, akan lebih dipercaya jika disertai dengan

sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi (Sugiyono, 2015:83)

Pengumpulan Dokumen yang peneliti dapatkan yaitu Undang-undang mengenai pemekaran nagari, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pengumpulan dokumen bertujuan untuk mendukung hasil dari wawancara yang telah dilakukan. Sehingga dalam pengumpulan dokumen ini mendapatkan catatan dan penjelasan yang lebih mengenai kejadian yang terjadi.

Table 1.3  
Daftar Dokumen

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari	Dokumen ini sebagai acuan dalam menjalankan pemerintahan nagari
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat	Dokumen ini sebagai acuan dalam pembentukan Kota Pariaman yang sebelumnya Kota Administratif.
PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.	Dokumen ini sebagai acuan dalam melakukan pemekaran nagari.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa	Dokumen ini sebagai acuan dalam melakukan penataan desa dan desa adat.

### 3. Melakukan Observasi

Dalam teknik ini peneliti langsung turun kelapangan untuk melihat realita yang terjadi sebenarnya. Dalam melakukan observasi peneliti mengamati lokasi penelitian yang terjadi pemekaran, melihat bagaimana interaksi masyarakat nagari Kurai Taji induk dengan daerah pemekarannya. Selama peneliti mengamati kejadian yang terjadi di lapangan, salah satunya di daerah Balai dimana ini merupakan pasar nagarinya,

masyarakat bersama-sama berjualan disana. Pasar nagari pun sudah direnovasi menjadi lebih bagus, siapa saja diperbolehkan untuk berjualan disana tanpa membedakan pedagang berasal dari wilayah mana.

### **1.6.5 Unit Analisis**

Unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau menentukan kriteria dari objek yang diteliti dari permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis sangat penting bagi peneliti ditentukan secara jelas dan tegas, karena ketidakjelasan unit analisis dalam penelitian nanti akan mengakibatkan peneliti susah menentukan apa atau siapa yang akan diamati. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara dan komunitas). Unit analisis dari penelitian ini adalah kelembagaan Nagari yang mengalami pemekaran.


### **1.6.6 Analisis Data**

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, kemudian data tersebut dicari lagi dan lagi sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. (Sugiyono, 2015:89). Analisis data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan (Afrizal, 2014:175-176).

Peneliti menggunakan analisi data Miles dan Huberman dengan spradley

dan Yin. Data yang berhasil dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Menyediakan catatan lapangan, pada tahap ini semua data sudah dikumpulkan melalui wawancara maupun pengamatan. Lakukan baca cepat dari catatan lapangan maupun dokumen yang terkumpul.
2. Interpretasi, dikerjakan setelah data dibaca, dipelihara dan diteliti, cantumkan interpretasi di samping catatan lapangan yang telah ditandai. Interpretasi adalah kesimpulan peneliti atas tema-tema yang telah ditemukan. Mengklasifikasikan dalam satuan-satuan, pengklasifikasian ini berdasarkan sumber data, terutama data yang didapatkan dari hasil wawancara dan pengamatan. Setelah data disusun dalam bentuk satuan-satuan yang menyangkut sumber, jenis informan, lokasi dan memilah-milah menjadi kategori tertentu atas dasar pemikiran, intuisi dan pendapat berdasarkan fokus penelitian kemudian diberikan kode untuk menjaga kerahasiaan informan.
3. Menyajikan temuan, Miles dan Huberman (1992) menyarankan supaya menggunakan diagram bukan narasi. Ketika kategori data telah dibuat hubungkan kategori itu satu sama lain untuk dapat mengelompokkannya dan menyajikannya kedalam matrik.
4. Membuat asumsi-asumsi mengenai suatu kejadian atau hubungan kategori-kategori.



5. Menguji kevalidasian klasifikasi yang telah di bangun berdasarkan data yang telah dikumpulkan dengan melakukan lagi wawancara mendalam, observasi atau mengumpulkan dikumen.

Peneliti melakukan langkah-langkah analisi data seperti diatas berulang kali sampai peneliti yakin bahwa data yang dikumpulkan sudah cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitiannya serta peneliti yakin bahwa datanya sudah valid.

(Afrizal, 2014:185-187)

### 1.6.7 Definisi Konsep


#### 1. Dampak

Dampak merupakan akibat kuat yang memunculkan pengaruh baik negatif maupun positif. Dampak negatif merupakan pengaruh kuat yang memunculkan pengaruh yang buruk, sedangkan dampak positif merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang baik. (W.J.S Poerwadarminta, Kamus besar Bahasa Indonesia, 2005).

#### 2. Pemekaran

Dalam PP Nomor 78 Tahun 2007, pemekaran wilayah yaitu pembagian suatu pemerintah baik provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan kedalam dua daerah atau bahkan lebih.

Menurut PP Nomor. 129 Tahun 2000, mengenai persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan pengabungan daerah, di dalam pasal 2 menyebutkan pemekaran wilayah guna untuk meningkatkan kesejahteraan



masyarakat melalui :

- a. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
- c. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

### 3. Nagari


Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat secara genealogis dan historis, mempunyai batas-batas dalam suatu wilayah tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya dengan musyawarah dan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan falsafah dan kaidah adat, Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat di wilayah Provinsi Sumatera Barat. (Peraturan daerah no 7 Tahun 2018).

### 4. Simbol

Simbol merupakan lambang yang ditentukan secara bersama-sama, bisa berbentuk benda yang kasat mata dan juga kata atau tulisan.

### 5. Aset

Secara umum aset diartikan kedalam sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sebagai dampak dari kejadian masa lampau dimana manfaat ekonomi di




masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Tidak hanya perusahaan namun aset juga dimiliki oleh berbagai kalangan, seperti pemerintahan, desa atau nagari. Dimana ia sangat diperlukan bagi masyarakat untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari.

#### **1.6.8 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dimaksudkan dengan *setting* atau konteks dalam sebuah penelitian. Lokasi penelitian tidak saja mengarah ke wilayah tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya. (Afrizal, 2014:128). Dalam penelitian ini lokasi penelitian yaitu Nagari Kurai Taji. Alasan dipilihnya lokasi ini yaitu pemekaran nagari terjadi di daerah itu dimana ia membagi nagari menjadi 2 bagian dan juga lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal peneliti yang juga memudahkan akses peneliti untuk sampai di lokasi penelitian nantinya.

#### **1.6.9 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 14 bulan dari bulan Mei 2020 hingga bulan Juni 2021, dapat dilihat pada table 1.4 berikut ini.



No	Nama Kegiatan	2020								2021							
		Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Ok	Nov	D	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Seminar Proposal																
2	Membuat Instrumen Penelitian																
3	Pengumpulan Data																
4	Analisis Data																
5	Penulisan Laporan Penelitian																
6	Bimbingan Skripsi																
7	Ujian Skripsi																

